



PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya Rianiate KM. 5,5 Pangururan 22392 Sumatera Utara
Telepon/Faks. (0626) 20692 laman www.samosirkab.go.id

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

NOMOR 15 TAHUN 2025

SERI F NOMOR 1060

PERATURAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Bupati Samosir Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yang disusun berdasarkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 398);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Seri D Nomor 27);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 41 Seri D Nomor 31);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Nomor 61 Tahun 2024 Seri A Nomor 65);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1496);

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
15. Peraturan Bupati Samosir Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Nomor 62 Tahun 2024 Seri F Nomor 1003).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
3. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
4. Bupati adalah Bupati Samosir.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator Penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya Memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan Dari Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas Umum pemerintahan di Daerah.
7. Desa adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan Masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintah...../

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desa dan melaksanakan tugas dan Pemerintah dan pemerintah Daerah.
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, Dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati Bersama BPD.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa.
16. Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk memastikan Pengelolaan Keuangan Desa berjalan secara transparan, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran, serta partisipatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal Kementerian yang menyelenggarakan urusan dibidang pemerintahan dalam negeri terkait Pengelolaan Keuangan Desa, unit pengawasan Lembaga pemerintah non kementerian, inspektorat daerah provinsi, dan inspektorat daerah kabupaten.
18. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa adalah dokumen penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
20. Pedoman Penyusunan APBDesa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBDesa.
21. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan hukum yang didirikan oleh

desa dan/atau Bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan Investasi dan produktifitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

22. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa (Sustainable Development Goals Desa) yang selanjutnya disebut SDGsDesa adalah Upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan Pembangunan berkelanjutan.
23. Pihak Ketiga adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan dan Lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2025 meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kewenangan desa, RKPDesa dan kebijakan prioritas penggunaan dana desa;
 - b. prinsip penyusunan APBDesa;
 - c. kebijakan penyusunan APBDesa;
 - d. teknis penyusunan APBDesa; dan
 - e. hal khusus lainnya.
- (2) Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 26 Maret 2025

BUPATI SAMOSIR,
Cap/dto
VANDIKO T. GULTOM

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir

Nomor 15 Tahun 2025

Seri F Nomor 1060

Tanggal 26 Maret 2025

Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir


MARUDUT TUA SITINJAK

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 15 TAHUN 2025
TANGGAL : 26 MARET 2025
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2025

PEDOMAN PENYUSUNAN APB DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

I. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kewenangan Desa dan RKPDesa.

a. Rencana Kerja Pemerintah

Penyusunan tema Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 dilakukan dengan mempertimbangkan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029, yaitu "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" yaitu:

1. Sumber Daya Manusia yang berkualitas yaitu sumber daya manusia berdaya saing dan produktif,
2. Infrastruktur Berkualitas yaitu infrastruktur untuk peningkatan produktivitas; dan
3. Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan yaitu Pertumbuhan Ekonomi yang menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan dan penciptaan produk ramah lingkungan.

Visi Presiden dan Wakil Presiden "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045" akan dicapai melalui 8 (delapan) Misi Asta Cita dan menjadi Prioritas Nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh Pancasila ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM), berfokus pada upaya simultan yang ditujukan untuk memperkuat ideologi Pancasila, penguatan demokrasi, dan penegakan hak asasi manusia.
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di antara Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas.
5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.

6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 dimaksudkan sebagai pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Untuk itu, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah harus mendukung tercapainya sasaran Pembangunan Nasional sesuai dengan potensi dan kondisi Daerah.

Berdasarkan beberapa hal tersebut diatas, mengingat keberhasilan Pencapaian prioritas Pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan seluruh komponen pemerintahan, maka Pemerintah Desa harus mendukung tercapainya prioritas Pembangunan nasional tersebut sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing Desa yang dituangkan dalam RKPDesa. RKPDesa digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2025. Untuk itu, Pemerintah Desa dalam Menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2025 mempedomani RKPDesa Tahun 2025 dan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2025.

b. Rencana Kerja Pemerintah Provinsi

Dengan berpedoman pada kebijakan dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 dilaksanakan melalui tema "Peningkatan Kualitas Pembangunan Dalam Rangka Akselerasi Pertumbuhan ekonomi yang Inklusif Dan Berkelanjutan dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tujuan 1 : Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Sasaran:

- Meningkatkan Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan,
- Meningkatkan Derajat Kesehatan
- Meningkatkan Pembangunan Gender dan Perlindungan Anak.

Tujuan 2 : Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Sasaran:

- Menurunnya tingkat kemiskinan Masyarakat
- Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka
- Meningkatkan Kesejahteraan Petani
- Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata.

Tujuan 3 : Peningkatan Kualitas Pembangunan Infrastruktur Yang Berkelanjutan

Sasaran:

- Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan.
- Meningkatkan akses hunian yang layak.
- Meningkatkan kinerja ketahanan pangan dan pertanian berkelanjutan.
- Penurunan Ketimpangan Pembangunan Wilayah.

- Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.
- Meningkatnya Ketangguhan Bencana.

Tujuan 4 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif

Sasaran:

- Meningkatnya Keberlanjutan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Meningkatnya pelayanan publik yang prima.
- Meningkatnya inovasi daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan.
- Meningkatnya Penilaian Kualitas Pembangunan.

c. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten

Rencana Kerja Kabupaten Samosir Tahun 2025 mengangkat tema “Penguatan Pondasi Transformasi Pembangunan dan misi “ Samosir Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan. Pencapaian terhadap misi yang akan dicapai dilaksanakan melalui kegiatan strategis daerah diantaranya:

- 1) Pendidikan Vokasi
- 2) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- 3) Pemberian Bantuan Pendidikan
- 4) Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
- 5) Pengoptimalan Sistem Pelayanan Kesehatan
- 6) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional
- 7) Penanganan Stunting
- 8) Pembangunan Desa Mandiri
- 9) Penguatan UMKM dan Koperasi
- 10) Akses Sanitasi Aman
- 11) Meningkatkan Kualitas AKIP
- 12) Peningkatan Sistem Pengairan Persawahan
- 13) Optimalisasi potensi budaya dan pariwisata
- 14) Peningkatan Kompetensi SDM aparatur pemerintah dan inovatif berbasis TIK
- 15) Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan
- 16) Pengembangan Pertanian Selaras Alam dalam Rangka Meningkatkan Produktivitas Pertanian
- 17) Dukungan Pelaksanaan Event Nasional dan Internasional.

II. Prinsip Penyusunan APBDesa

Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2025 didasarkan pada prinsip sebagai berikut:

- a. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan bidang dan kewenangannya;
- b. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- c. transparan, untuk memudahkan Masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDesa;
- d. partisipatif, melibatkan peran serta masyarakat;
- e. memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
- f. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi.

III. Kebijakan Penyusunan APBDesa

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Desa dalam Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2025 terkait dengan pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan Desa adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2025 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya, terdiri:

a. Pendapatan Asli Desa (PADesa)

Penganggaran pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Penganggaran Hasil Usaha Desa

Penganggaran pendapatan dan hasil usaha Desa diantaranya Bersumber dari BUMDesa yang menjalankan fungsi Pemupukan laba (profit oriented) sehingga mampu menghasilkan keuntungan atau deviden untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa, Untuk itu Pemerintah Desa dalam penganggarannya agar memperhatikan Peraturan Desa masing-masing tentang Pembentukan BUM Desa yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama.

2) Penganggaran Hasil Aset Desa

Hasil aset Desa antara lain berasal dari tanah kas Desa, tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

3) Penganggaran Hasil Swadaya, Partisipasi dan Gotong-Royong

Penganggaran hasil swadaya, partisipasi dan gotong-royong adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan Masyarakat Desa yang berupa uang dan dilaksanakan melalui rekening Desa dicatat sebagai pendapatan asli Desa.

4) Penganggaran Pendapatan Asli Desa lain

Penganggaran pendapatan asli Desa lain bersumber dari hasil pungutan Desa. Penganggaran pendapatan Desa yang bersumber dari pungutan Desa diperbolehkan setelah Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa. Besar pungutan Desa agar disesuaikan dengan jasa pelayanan yang diberikan dengan memperhatikan kondisi ekonomi dan kemampuan masyarakat.

b. Pendapatan Transfer

Penganggaran pendapatan Desa yang bersumber dari dana transfer memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Penganggaran Dana Desa

Dana Desa berumber dari APBN yang diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dialokasikan berdasarkan formula dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2025.

2) Penganggaran Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa (ADD) dialokasikan pada APBDesa sesuai dengan besaran yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Samosir tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Besaran serta Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025.

3) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dialokasikan pada APBDesa sesuai dengan besaran yang ditetapkan pada Peraturan Bupati Samosir tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Besaran serta Penggunaan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025.

5) Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi.

Penganggaran pendapatan dari bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi dialokasikan berdasarkan data resmi dari Pemerintah Provinsi mengenai daftar alokasi transfer ke Desa Tahun Anggaran 2025.

6) Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Penganggaran pendapatan dari bantuan keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan data resmi dari Pemerintah Daerah mengenai daftar alokasi transfer ke Desa Tahun Anggaran 2025.

c. Pendapatan Lain-Lain

Penganggaran pendapatan lain terdiri atas penerimaan dari hasil kerjasama Desa, hasil kerjasama antar Desa/basil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga, penerimaan dari bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa, penerimaan dan hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga, koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan, bunga bank, dan pendapatan lain yang sah.

Penetapan penganggaran pendapatan lain-lain yang bersumber dari hasil kerjasama dan bantuan Perusahaan (Corporate Social Responsibility) yang berada di Desa, agar direncanakan dalam hal Desa memiliki kesepakatan Kerjasama untuk menjalankan fungsi penambahan laba (profitoriented), dan terdapat badan usaha yang ada di Desa.

Penetapan penganggaran pendapatan lain Desa yang bersumber dari bunga bank didasarkan pada asumsi pendapatan bunga bank dan buku bank pada akhir Tahun 2024.

2. Belanja Desa

Belanja Desa yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Belanja Desa diprioritaskan untuk mendanai kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa. Penyusunan belanja Desa dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Oleh karena itu dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Desa menetapkan target capaian sesuai dengan RKPDesa.

Penganggaran belanja Desa diklasifikasi terdiri atas bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan Masyarakat Desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa. Klasifikasi belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa; pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan Masyarakat Desa dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa. Klasifikasi belanja penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan

Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa.

Komposisi penggunaan belanja Desa dalam APBDesa ditetapkan dengan ketentuan:

- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan kunwarga, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa dapat digunakan untuk membiayai:
 - 1) pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya; dan
 - 2) tunjangan dan operasional BPD.

Belanja Desa terdiri dari beberapa bidang yakni:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Klasifikasi belanja bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dibagi dalam sub bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional Pemerintahan Desa, sub bidang sarana dan prasarana Pemerintahan Desa, sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan, sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan dan sub bidang pertanahan.
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Klasifikasi belanja bidang pelaksanaan Pembangunan Desa dibagi dalam sub bidang pendidikan, sub bidang kesehatan, sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, sub bidang Kawasan permukiman, sub bidang kehutanan dan lingkungan hidup, sub bidang perhubungan, komunikasi dan informatika, sub bidang energi dan sumber daya mineral dan sub bidang pariwisata.
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Klasifikasi belanja bidang pembinaan kemasyarakatan Desa dibagi dalam sub bidang ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat, sub bidang kebudayaan dan keagamaan, sub bidang kepemudaan dan olah raga dan kelembagaan masyarakat.
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Klasifikasi belanja bidang pemberdayaan Masyarakat Desa dibagi dalam sub bidang kelautan dan perikanan, sub bidang pertanian dan peternakan, sub bidang peningkatan kapasitas aparatur Desa, sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, sub bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah dan sub bidang dukungan penanaman modal dan sub bidang perdagangan dan perindustrian.
- e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.
Klasifikasi belanja penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa.

Penganggaran belanja dalam APBDesa Tahun Anggaran 2025 dituangkan dalam nama kegiatan, yang dirinci dalam jenis belanja sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran :

- penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa
- penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa
- jaminan sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa
- tunjangan BPD, dan
- penerimaan lain-lain yang sah

Belanja pegawai dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan. Pembayaran jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan APBDesa.

Besaran penganggaran penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, tunjangan jabatan Kepala Desa, tunjangan Kedudukan BPD, penerimaan lain-lain yang sah serta iuran jaminan sosial lebih rinci diatur dengan Peraturan Kepala Daerah tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan Besaran Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Untuk Desa se-Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2025.

b. Belanja Barang/Jasa

- 1) Belanja barang/jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Belanja barang/jasa digunakan antara lain untuk operasional Pemerintah Desa, pemeliharaan sarana prasarana Desa, kegiatan sosialisasi/rapat-rapat/pelatihan/ bimbingan teknis, operasional BPD dan pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
- 2) Dalam rangka efisiensi anggaran Desa, penganggaran belanja honorarium Tim/Panitia pelaksana kegiatan agar memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, penganggarnya agar dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan.
- 3) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa serta besarnya disesuaikan dengan standarisasi kegiatan dan honorarium dan kemampuan keuangan Desa.
- 4) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan kegiatan, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2024.
- 5) Penganggaran pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Desa pada tahun anggaran berkenaan didasarkan atas usulan tertulis kepada Kepala Desa, dianggarkan pada jenis belanja barang/jasa.

- 6) Penganggaran uang untuk diberikan kepada Pihak ketiga/masyarakat, hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi.
- 7) Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik Pemerintah Desa dan besarnya menyesuaikan ketentuan yang berlaku.
- 8) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studibanding, perjalanan dinas, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dan perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Desa.
- 9) Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan desa, penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya rill atau lumpsom, khususnya untuk hal hal sebagai berikut:
 - a) biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya rill;
 - b) biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya rill;
 - c) dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari tarif hotel dikota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsom; dan
 - d) uang harian dibayarkan secara lumpsom.

Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas, standarisasi kegiatan dan honorarium, biaya pemeliharaan dapat menyesuaikan setinggi-tingginya dengan standar harga satuan barang/jasa pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2025. kebutuhan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Bupati atau standar satuan harga pemerintah Desa yang ditetapkan Bupati.

- 10) Penganggaran untuk peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa berupa Pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenisnya yang terkait bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota BPD serta unsur lainnya, diprioritaskan penyelenggaraannya di Daerah. Dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan penyelenggaraan diluar daerah, tetap dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan/substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara, serta manfaat yang akan diperoleh. Guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran, serta tertib administrasi dan penganggaran, kegiatan dapat dilakukan fasilitasi oleh penyelenggara profesional (lembaga yang memiliki izin usaha).

c. Belanja Modal

- 1) Belanja modal digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah asset serta digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai kewenangan Desa.

- 2) Pemerintah Desa harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBDesa Tahun Anggaran 2025 untuk Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat.
- 3) Penganggaran untuk barang milik Desa dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan desa berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis dan transparansi dengan mengutamakan produk-produk dalam negeri.

d. Belanja Tidak Terduga

Belanja tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa. Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- 2) tidak diharapkan terjadi berulang; dan
- 3) berada diluar kendali Pemerintah Desa.

Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial. Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat. Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar Masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan. Dalam pelaksanaannya penganggaran belanja Desa tersebut dirinci dalam objek belanja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, satuan harga objek belanja didasarkan pada harga pasar setempat.

Dalam hal dianggarkan biaya operasional untuk mendukung kegiatan pembangunan konstruksi penganggarnya ditempatkan dalam jenis belanja barang/jasa paling tinggi 3% (tiga perseratus) dari ditotal biaya untuk mendanai kegiatan dimaksud.

3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar Kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa dimaksud terdiri atas kelompok penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

a. Penerimaan Pembiayaan

- 1) Penerimaan pembiayaan meliputi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan dari hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.
- 2) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional sesuai realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024

dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2025 yang tidak dapat didanai.

- 3) Pencatatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya dirinci berdasarkan sumber dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran.
 - 4) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarannya sesuai Peraturan Desa tentang pembentukan dana cadangan.
 - 5) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan agar dipertimbangkan bahwa penyertaan modal yang besaran sesuai Peraturan Desa tentang penyertaan modal.
- b. Pengeluaran Pembiayaan
- 1) Pengeluaran pembiayaan terdiri atas pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal.
 - 2) Pembentukan dana Cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Guna membiayai Pembangunan yang direncanakan membutuhkan biaya tinggi, Pemerintah Desa dapat menganggarkan pembentukan dana Cadangan yang diatur berdasarkan Peraturan Desa tentang pembentukan dan penggunaan dana cadangan Desa. Peraturan Desa tentang Pembentukan dan penggunaan Dana Cadangan tersebut mengatur tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahun dana cadangan yang harus dianggarkan yang ditransfer ke rekening dana cadangan Desa, sumber dana cadangan dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dan penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang undangan. Penganggarkan dana Cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.
 - 3) Penyertaan modal Pemerintah Desa pada BUMDesa dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang penyertaan modal untuk melaksanakan proses sesuai ketentuan yang berlaku. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam Peraturan Desa tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan Peraturan Desa tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada Peraturan Desa tentang penyertaan modal.
Dalam hal Pemerintah Desa akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang penyertaan modal dimaksud, Pemerintah Desa melakukan perubahan Peraturan Desa tentang penyertaan modal tersebut.
 - 4) Pemerintah Desa dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMDesa untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMDesa dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang.

- 5) Penyertaan modal pada BUMDesa melalui analisis kelayakan usaha yaitu kelayakan sosial ekonomi, kelayakan pasar dan pemasaran, serta kelayakan keuangan dengan mekanisme sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

IV. Teknis Penyusunan APBDesa

Dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Desa dan BPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepala Desa dan BPD menyepakati Bersama rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2025.
2. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Desa harus memenuhi proses penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2025, mulai dari penyusunan dan penyampaian rancangan Peraturan Desa kepada BPD serta pembahasan dan kesepakatan Bersama. Dalam membahas rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2025 antara Kepala Desa dengan BPD wajib berpedoman pada RKPDesa.
3. Dalam hal terdapat RKPDesa yang tidak sesuai dengan RPJMDesa, maka Desa wajib membahas Rencana Pemerintah Jangka Menengah Desa terlebih dahulu dengan tahapan perubahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Dalam hal adanya perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menjadi delapan tahun, Kepala Desa wajib membuat Peraturan Desa tentang RPJMDesa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Tahapan penyusunan dan jadwal penyusunan APBDesa sebagai berikut:
 - a. Penyusunan dan Penyampaian Rancangan Peraturan Desa kepada BPD serta pembahasan dan kesepakatan Bersama.
 - b. Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama BPD oleh Kepala Desa kepada Camat
 - c. Pelaksanaan evaluasi APBDesa dan penyampaian hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa oleh Camat kepada Kepala Desa.
 - d. Penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sesuai hasil evaluasi.
 - e. Penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa
 - f. Penyampaian Peraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa kepada Bupati dan Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Apabila Desa tidak bisa melaksanakan jadwal sesuai ketentuan diatas, Camat dapat memberikan teguran kepada Kepala Desa atau kebijakan terkait permasalahan penyusunan APBDesa yang ada di Desa.

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa harus dilakukan evaluasi oleh Bupati yang di delegasikan kepada Camat sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Peraturan Bupati Samosir Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Samosir Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat.

Rancangan Peraturan Desa yang disampaikan ke Camat dilengkapi dengan:

- a. surat pengantar;
- b. rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai Penjabaran APBDesa;
- c. Peraturan Desa mengenai RKPDesa;
- d. Peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan haka sal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- e. Peraturan Desa mengenai pembentukan dana Cadangan jika tersedia;

- f. berita acara hasil Musyawarah BPD; dan
- g. berita acara serah terima yang memuat kelengkapan sebagaimana dimaksud.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengevaluasi Peraturan Desa tentang APBDesa dan Perubahan APBDesa adalah sebagai berikut:

- 1) rancangan Peraturan Desa APBDesa yang dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- 2) rancangan tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan umum; dan
- 3) rancangan tersebut sudah sesuai dengan RKPDesa.

V. Perubahan APBDesa

- 1. Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APBDesa apabila terjadi:
 - a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - b. sisa penghematan belanja dan sisa lebih penghitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
 - c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan dan antar jenis belanja; dan
 - d. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
- 2. Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa dengan Kriteria antara lain:
 - a. kejadian luar biasa/wabah/bencana;
 - b. terjadi peristiwa khusus, seperti krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; dan/atau
 - c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Daerah.
- 3. Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan APBDesa dan tetap mempedomani RKPDesa. Dalam hal terdapat kegiatan yang belum tercantum dalam RKPDesa maka perlu dilakukan perubahan RKPDesa terlebih dahulu.
Peraturan Desa tentang Pembahasan APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan Penjabaran APBDesa tersebut disampaikan kepada Bupati.

VI. Hal-Hal Khusus Lainnya

- A. Dana Desa yang bersumber dari APBN Tahun 2025 dialokasikan penggunaannya sesuai dengan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa yang diutamakan penggunaannya untuk mendukung:
 - 1. penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa paling tinggi 15% (lima belas persen) berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT). Bantuan Langsung Tunai diprioritaskan untuk keluarga miskin yang berdomisili dan memiliki dokumen kependudukan di desa bersangkutan berdasarkan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim (data P3KE) yang ditetapkan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah. Dalam hal Desa tidak memiliki data keluarga miskin berdasarkan data P3KE, Kepala Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yaitu kehilangan mata

pencarian, tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan dan memenuhi salah satu kriteria:

- 1) mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/atau penyandang disabilitas;
- 2) rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal dan lanjut usia; dan/atau
- 3) perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.

Penetapan daftar keluarga penerima manfaat dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang disertai dengan berita acara kesepakatan Musyawarah Desa. Bantuan Langsung Tunai Desa diberikan dengan besaran Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 1 (satu) tahun dan dilaksanakan mulai bulan Januari atau dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.

2. Penguatan Desa yang adaptif terhadap Perubahan Iklim yang dilaksanakan berdasarkan komponen pelaksanaan:

a. Adaptasi Dampak Perubahan Iklim meliputi :

- 1) pengendalian kekeringan, banjir dan longsor, seperti:
 - pembuatan penampung air hujan;
 - pembuatan infrastruktur bangunan untuk melindungi mata air bersih skala desa;
 - pembuatan/perbaikan saluran air di area rentan banjir;
 - penanaman pohon dilahan tandus yang merupakan wilayah Desa/atau lereng dengan struktur beton penahan longsor;
 - pembuatan hutan bambu;
 - pelatihan tentang pengendalian kekeringan, banjir dan longsor.
- 2) pengendalian penyakit terkait dampak perubahan iklim, seperti:
 - perbaikan lingkungan agar tidak terjadi genangan air yang dapat memicu terjadinya wabah penyakit,
 - pengadaan/pemeliharaan peralatan/sarana untuk mencegah terbentuknya jentik-jentik nyamuk.

b. Mitigasi Perubahan Iklim, meliputi:

1. pengelolaan sampah serta limbah padat dan cair, seperti:
 - a) pengadaan alat angkut sampah;
 - b) pembangunan/ pemeliharaan tempat pembuangan sampah sementara;
 - c) pengadaan alat untuk pemanfaatan sampah /limbah (misal pembuatan pupuk organik, mesin cacah);
 - d) peralatan pembuatan kompos;
 - e) pelatihan pengelolaan sampah, limbah pada dan cair bagi masyarakat desa.
2. penggunaan energi baru terbarukan serta konservasi dan penghematan energi skala desa seperti:
 - a) pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro,
 - b) pendayagunaan teknologi tepat guna untuk listrik tenaga surya; dan
 - c) pembangunan/pemeliharaan instalasi pengolahan limbah pertanian, peternakan dan sampah rumah tangga untuk biogas.
3. pengelolaan lahan pertanian rendah emisi gas rumah kaca seperti pembukaan lahan tanpa bakar.

4. pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
5. penyusunan komunikasi, informasi dan edukasi tentang kebijakan terkait pelestarian lingkungan Desa seperti:
 - a) pembatasan penebangan pohon dan pembukaan hutan;
 - b) larangan pembakaran hutan;
 - c) pembatasan pertanian berpindah;
 - d) pemberian sanksi pembakaran hutan; dan
 - e) larangan pembuangan limbah kimia disungai atau pemukiman.
- c. Pengembangan desa ramah lingkungan dilaksanakan melalui kegiatan yakni:
 1. pengelolaan perhutanan sosial oleh Desa atau BUM Desa
 2. pembangunan/pemeliharaan infrastruktur perdesaan berbasis lingkungan/responsive
 3. pengenalan dan pengembangan teknologi tepat guna pengolahan komoditas.
 4. pembangunan/pemeliharaan saluran air.
3. Peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa termasuk stunting dilaksanakan melalui:
 - a. promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting di Desa.
 - 1) kelompok sasaran intervensi pencegahan dan penurunan stunting yaitu:
 - a) remaja putri;
 - b) calon pengantin;
 - c) ibu hamil, menyusui, nifas; dan
 - d) bayi usia 0 (nol) – 59 (lima puluh sembilan) bulan
 - 2) jenis kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung (intervensi spesifik) terjadinya stunting sesuai kebutuhan dan kewenangan desa meliputi:
 - a) penyuluhan dan konseling gizi bagi kelompok sasaran;
 - b) pemantauan tumbuh kembang balita;
 - c) pemberian makanan tambahan dengan pangan lokal dan diolah sendiri, kaya protein hewani, kaya gizi, kaya vitamin dan mineral dan cukup karbohidrat. Pemberian makanan tambahan berupa makanan siap santap dan bergizi dalam bentuk makanan lengkap atau makanan selingan/kudapan.
 - a. Pemberian makanan tambahan lokal pemulihan bagi balita dan ibu hamil merupakan makanan tambahan pangan lokal (makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat untuk meningkatkan berat badan dan memperbaiki status gizi pada sasaran, selama belum didanai oleh program atau sumber pendanaan lainnya. Sasaran pemberian makanan tambahan lokal yaitu:
 - (1) balita gizi kurang diberikan makanan tambahan 4 (empat) sampai dengan 8 (delapan) minggu;
 - (2) balita berat badan kurang diberikan makanan tambahan 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) minggu;
 - (3) balita tidak naik berat badan diberikan makanan tambahan selama 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) minggu;
 - (4) ibu hamil kurang energi kronis diberikan selama minimal 120 (seratus dua puluh) hari; dan

- (5) ibu hamil risiko kurang energi kronis diberikan selama minimal 120 (seratus dua puluh) hari.
- b. pemberian makanan tambahan penyuluhan pemberian makanan tambahan penyuluhan merupakan makanan tambahan diluar makanan pendamping air susu ibu/makanan keluarga yang dikonsumsi sehari-hari yang diberikan kepada balita 6 (enam) – 59 (lima puluh sembilan) bulan berbahan pangan lokal.
- d) sosialisasi, penyuluhan dan pendampingan pemberian makanan bayi dan anak (inisiasi menyusui dini, air susu ibu, makanan pendamping air susu ibu dan makanan keluarga bergizi seimbang);
- e) pelatihan pengolahan makanan pendamping air susu ibu menggunakan pangan lokal;
- f) sosialisasi, edukasi dan pendampingan dalam melengkapi status pemberian imunisasi anak 0 (nol) – 59 (lima puluh sembilan) bulan kepada keluarga dalam pelaksanaan imunisasi.
- 3) jenis kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya stunting (intervensi sensitif) sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan desa meliputi:
- a) advokasi akses perlindungan sosial bagi keluarga kelompok sasaran intervensi pencegahan dan penurunan stunting,
- b) penyuluhan dalam pencegahan perkawinan dini;
- c) pelatihan pangan yang sehat dan aman;
- d) penyuluhan dan edukasi tentang keluarga berencana;
- e) praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak, stimulasi pertumbuhan dan perkembangan anak;
- f) kampanye tentang PHBS;
- g) pendidikan pengasuhan melalui PAUD dan BKB;
- h) penyediaan akses air minum layak dan aman bagi rumah tangga.
- i) penyediaan sarana sanitasi layak bagi rumah tangga;
- j) edukasi tentang stop BABS;
- k) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga
- 4) tata kelola pelaksanaan konvergensi percepatan pencegahan dan penurunan stunting sesuai kebutuhan dan kewenangan desa meliputi:
- a) peningkatan kapasitas kader pembangunan manusia, kader posyandu dan tutor PAUD serta kader BKB tingkat desa;
- b) pertemuan konsolidasi data dari berbagai system data yang ada di desa untuk penyusunan laporan hasil pemantauan cakupan layanan (kartu Skor Desa/Village Score Card);
- c) fasilitasi penyediaan layanan yang sesuai dengan kewenangan Desa sehingga kelompok sasaran mendapatkan layanan secara lengkap;
- d) fasilitasi pelaksanaan rembuk stunting Desa sebagai pra Musyawarah Desa untuk membahas isu yang diperoleh dari hasil pendataan dan pemantauan yang kemudian dirumuskan menjadi usulan kegiatan terkait percepatan musyawarah perencanaan pembangunan desa diakses

- oleh penyedia layanan yang sesuai dengan kewenangan;
- e) fasilitasi pelaksanaan rapat dalam rangka evaluasi pelaksanaan kegiatan konvergensi percepatan penurunan stunting desa;
 - f) pemberian insentif bagi kader Pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu, tutor PAUD dan kader kesehatan lainnya;
 - g) penyediaan fasilitas/alat bantu kerja bagi kader yang mendukung pelaksanaan percepatan stunting desa sesuai dengan kewenangan desa.
- b. Promosi, pencegahan dan penyediaan layanan dasar Kesehatan dalam rangka penanggulangan TBC, meliputi:
- 1. dukungan untuk pembentukan dan penyelenggaraan Desa Siaga TBC;
 - 2. dukungan komplementer untuk pasien dan penyintas TBC seperti sembako, makanan tambahan, suplemen dan lain-lain;
 - 3. dukungan biaya atau penyediaan transportasi pasien TBC untuk mengakses rumah sakit/fasilitas layanan Kesehatan bagi keluarga miskin atau miskin ekstrem;
 - 4. dukungan insentif dan peningkatan kapasitas kader dan penyintas TBC dalam kegiatan deteksi dini, penemuan kasus dan pendampingan pengobatan pasien TBC.
- c. Promosi layanan dasar Kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular termasuk masalah Kesehatan jiwa
- 1. penyakit menular adalah penyakit yang dapat berpindah dari satu penderita ke penderita lain, baik terjadi secara langsung maupun tidak langsung contohnya HIV/AIDS, TBC, malaria, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi serta penyakit menular lainnya.
 - 2. dalam penanganan penyakit menular yang berpotensi wabah hingga menjadi ke luar biasa, memerlukan pelibatan masyarakat dalam upaya pelaksanaan pencegahan dan deteksi. Surveilans berbasis masyarakat menjadi metode yang direkomendasikan dalam peningkatan cakupan dan kualitas surveilans melalui pemberdayaan masyarakat desa. Surveilans berbasis masyarakat adalah kegiatan pengamatan, pelaporan, dan respon dini oleh masyarakat secara terus menerus dan sistematis terhadap gejala penyakit dan faktor resiko yang menjadi tanda munculnya suatu permasalahan Kesehatan di masyarakat.
 - 3. penyakit tidak menular adalah penyakit yang tidak bisa ditularkan dari orang ke orang, yang perkembangannya berjalan perlahan dalam jangka waktu yang panjang (kronis) misalnya hipertensi, diabetes, penyakit jantung dan penyakit tidak menular lainnya.
 - 4. Jenis kegiatan promosi layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular termasuk masalah Kesehatan jiwa meliputi:
 - a. komunikasi, informasi dan edukasi tentang perilaku PHBS seperti konsumsi gizi seimbang, imunisasi, cuci tangan pakai sabun, konsumsi air minum layak dan aman dan lain-lain;
 - b. edukasi tentang komunikasi antar personal;

- c. advokasi pertolongan pertama pada luka psikologis untuk membantu deteksi dini kesehatan jiwa dan pengasuhan positif bagi keluarga;
 - d. pengadaan alat bantu, media komunikasi, informasi dan edukasi tentang PHBS;
 - e. pengelolaan sanitasi yang baik untuk pencegahan penyakit;
 - f. pelatihan kader Kesehatan desa sesuai kewenangan desa;
 - g. pelatihan pengelolaan air minum dan pengembangan apotek hidup desa dan produk hortikultura.
5. Jenis kegiatan penyediaan layanan dasar Kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan tidak menular termasuk Kesehatan jiwa, meliputi:
- a) pemberian bantuan makanan tambahan bagi orang dengan penyakit menular, kontak erat serumah, dan kontak erat orang dengan penyakit menular;
 - b) penyediaan air bersih dan aman berskala desa;
 - c) pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
 - d) pembangunan, pemeliharaan sanitasi lingkungan;
 - e) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas mandi, cuci, kakus desa; dan/atau
 - f) Insentif untuk kader Kesehatan dalam kegiatan promosi Kesehatan, penemuan kasus, pemantauan pengobatan, tracing kontak dan lain-lain.
6. kegiatan promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar Kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular termasuk masalah gangguan kesehatan jiwa lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan hasil keputusan musyawarah desa.
- d. Pengembangan pelayanan dasar Kesehatan sesuai kewenangan desa. Jenis kegiatan pengembangan pelayanan dasar kesehatan sesuai kewenangan desa, meliputi:
- 1. pembangunan (bagi desa yang belum memiliki/membangun) pengembangan, dan pemeliharaan prasarana pondok bersalin desa, pos kesehatan desa, posyandu dan pos pembinaan terpadu;
 - 2. bantuan operasional untuk akses layanan dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya bagi desa yang belum memiliki akses layanan Kesehatan;
 - 3. penguatan system layanan rujukan masalah Kesehatan yang berasal dari bina keluarga balita ke fasilitas Kesehatan; dan
 - 4. kegiatan pengembangan pelayanan dasar Kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
4. Fokus Penggunaan Dana Desa untuk dukungan Program Ketahanan Pangan.
- Penggunaan Dana Desa untuk mendukung program ketahanan pangan paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu dana desa dan dapat dilaksanakan untuk mendukung swasembada pangan dan makan bergizi gratis di tingkat desa sesuai dengan karakteristik dan potensi lokal desa serta sesuai kewenangan dan diputuskan melalui musyawarah desa.
- Aspek Ketahanan pangan di Desa:
- a. ketersediaan pangan di Desa;
 - 1) ketersediaan pangan dari hasil produksi Masyarakat desa;

- 2) ketersediaan pangan dari lumbung pangan di desa;
 - 3) ketersediaan data dan informasi mengenai hasil produksi dan lumbung pangan desa;
 - 4) ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis sumber daya lokal.
- b. keterjangkauan pangan di desa
 - 1) kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di Desa;
 - 2) ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat
 - c. pemanfaatan pangan di desa
 - 1) konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal; dan
 - 2) konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya Masyarakat.

Penyelenggaraan ketahanan pangan melibatkan berbagai pihak di desa diantaranya Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, BUM Desa/ BUM Desa Bersama, masyarakat Desa maupun kemitraan yaitu:

- a. Pemerintah Desa dan Lembaga kemasyarakatan desa memiliki peran dalam penyediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan sesuai dengan kewenangan desa.
- b. Peran BUM Desa/ BUM Desa bersama dalam mendukung ketahanan pangan di Desa, antara lain:
 - 1) Pengelola usaha/unit usaha lumbung pangan desa;
 - 2) Penyediaan permodalan untuk mendukung ketahanan pangan menuju swasembada pangan dan makan bergizi gratis;
 - 3) Penyewaan peralatan pertanian; dan
 - 4) Penyediaan sarana produksi, pemasaran hasil pertanian melalui pengelolaan lumbung pangan, pengolahan, dan pemasaran serta kerjasama dengan kelompok ekonomi desa dan swasta.
- c. Peran Masyarakat desa dalam ketahanan pangan mendukung swasembada pangan dan makan bergizi gratis di Desa, antara lain:
 - 1) identifikasi lahan milik Masyarakat desa sebagai sumber produksi pangan keluarga;
 - 2) berpartisipasi aktif dalam mewujudkan ketahanan pangan di desa; dan
 - 3) pengelolaan stok pangan keluarga.
- d. Kemitraan dalam penguatan ketahanan pangan di desa dapat dilakukan Bersama Perguruan Tinggi, BUMN, Lembaga swasta, dan organisasi Masyarakat serta media terkait. Peran kemitraan desa dalam ketahanan pangan untuk mendukung swasembada pangan di desa yaitu:
 - 1) melakukan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan desa dalam mencapai ketahanan pangan di desa; dan
 - 2) memberikan informasi akses permodalan terutama untuk mendukung swasembada pangan, pengolahan produksi, promosi, dan Kerjasama sebagai penguatan ketahanan pangan di desa.

Langkah pemanfaatan dana desa untuk ketahanan pangan mendukung swasembada pangan dan makan bergizi gratis di desa dilakukan dengan cara:

- a. memastikan program/kegiatan yang direncanakan merupakan kewenangan desa
- b. disepakati dan diputuskan dalam musyawarah desa;
- c. program/kegiatan yang direncanakan masuk dalam RKP Desa dan APB Desa; dan
- d. RKP Desa dan APB Desa dipublikasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan ketahanan pangan dalam mendukung swasembada pangan dan makan gratis yang dapat dilakukan di desa diantaranya:

- 1) pemanfaatan lahan pekarangan dan pemanfaatan lahan nonproduktif untuk pertanian, peternakan, dan perikanan;
- 2) pengembangan pertanian keluarga, perkarangan pangan Lestari, hidroponik, atau bioponik;
- 3) peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak dan ikan;
- 4) pelatihan budidaya pertanian, Perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;
- 5) pengembangan pakan ternak alternatif;
- 6) pembukaan lahan pertanian/Perkebunan melalui Padat Karya Tunai Desa (tidak membeli lahan);
- 7) pemeliharaan dan/atau normalisasi jaringan irigasi tersier sesuai kewenangan desa dan skala desa melalui padat karya tunai desa;
- 8) pembangunan/pemeliharaan kandang komunal;
- 9) pelatihan pengelolaan hasil panen;
- 10) pengadaan sarana dan prasarana untuk produksi, penanganan pascapanen, pengolahan, dan penyimpanan pangan pertanian, Perkebunan, perikanan, dan/atau perhutanan skala desa
- 11) pengembangan dan pengelolaan lumbung pangan desa;
- 12) pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan desa;
- 13) pelatihan dan pengembangan teknologi tepat guna untuk usaha pengolahan pangan lokal;
- 14) pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan skala desa;
- 15) penanaman tumpeng sari tanaman pokok di lahan Perkebunan;
- 16) pemeliharaan jalan usaha tani pertanian, peternakan dan perikanan secara swakelola dengan pola Padat Karya Tunai Desa;
- 17) pemberian bantuan bahan pangan bagi warga miskin rawan pangan dan gizi
- 18) sosialisasi dan edukasi konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman;
- 19) peningkatan ketrampilan dalam pengembangan olahan pangan lokal;
- 20) pengembangan dan diseminasi teknologi tepat guna untuk pengolahan pangan local;
- 21) edukasi tentang makanan yang bebas akan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan Kesehatan manusia;
- 22) advokasi terhadap makanan yang dikonsumsi oleh warga desa yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia;
- 23) sosialisasi keamanan pangan terhadap petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pangan; dan
- 24) program/kegiatan ketahanan pangan lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan melalui musyawarah desa.

5. Fokus Penggunaan Dana Desa untuk Pengembangan Potensi dan Keunggulan Desa

Pengembangan potensi dan keunggulan desa terdiri atas:

a. Pengembangan Desa Wisata, meliputi:

- 1) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana desa wisata seperti pergola, gazebo, pondok wisata atau homestay, fasilitas jamban publik dan/atau kios cendera mata, internet, jalan menuju tempat wisata;
- 2) Pengembangan investasi desa wisata;
- 3) Pengembangan kerjasama antar desa wisata; dan
- 4) Pengembangan desa wisata lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

b. Desa devisa yaitu Desa yang memiliki produk unggulan yang diekspor ke luar negeri, untuk meningkatkan perekonomian desa dengan memberdayakan potensi lokal melalui aktivitas ekspor. Pengembangan desa devisa dapat dilakukan melalui kelembagaan BUM Desa/ BUM Desa Bersama atau kelompok usaha yang mengelola produk unggulan. Dukungan pengembangan desa devisa meliputi :

- 1) Identifikasi potensi lokal dan produk unggulan desa yang layak dikembangkan untuk pasar ekspor;
- 2) Pelatihan teknis pengolahan produk, peningkatan kualitas dan standar mutu, serta pengemasan produk unggulan desa yang berorientasi ekspor;
- 3) Pelatihan kemitraan untuk memperluas jaringan pemasaran agar mencapai pasar global;
- 4) Pembangunan infrastruktur pendukung produksi dan distribusi produk unggulan desa yang berorientasi ekspor;
- 5) Penyusunan strategi pemasaran produk unggulan desa di pasar global termasuk desain kemasan produk yang menarik, desain logo, dan identitas visual yang mencerminkan kualitas dan keunikan produk;
- 6) Edukasi pemasaran digital untuk menjangkau pasar global;
- 7) Promosi produk unggulan desa untuk menjangkau pasar global seperti pembuatan katalog produk, brosur, penyediaan sampel produk, pembuatan konten kreatif untuk kampanye media sosial. Dan kegiatan promosi lainnya;
- 8) Workshop atau tur edukasi terkait produk unggulan desa yang berorientasi ekspor seperti workshop merawat kerajinan rotan, workshop cara menyeduh kopi, workshop tenun tradisional atau tur edukasi ke Lokasi produksi untuk memberikan pengalaman langsung kepada konsumen.

c. Desa agroekonomi adalah Desa yang memanfaatkan sektor pertanian sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian. Desa ini mengelola potensi sumber daya alam untuk menciptakan aktivitas ekonomi di sektor pertanian yang mendukung kesejahteraan Masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan yang berkelanjutan.

Pengembangan Desa agroekonomi meliputi:

- 1) Pengelolaan wanatani (agroforestry) oleh Desa atau BUM Desa;
- 2) Pendampingan kelompok tani untuk pengelolaan hasil produksi berbasis pasar;

- 3) Pengembangan usaha tani terpadu (misalnya kombinasi pertanian, peternakan, dan perikanan);
- 4) Peningkatan kapasitas petani dan Masyarakat desa seperti:
 - (a) Pelatihan dan pendampingan tentang pertanian seperti penggunaan pupuk organik, penggunaan pestisida alami, teknik irigasi hemat air, dan teknologi pascapanen;
 - (b) Penyuluhan terkait pemasaran hasil panen, termasuk strategi branding produk desa;
 - (c) Pelatihan manajemen keuangan kepada petani tentang pengelolaan keuangan usaha tani;
 - (d) pelatihan digitalisasi pertanian kepada petani seperti penggunaan aplikasi atau platform digital untuk mengetahui harga pasar, memesan bibit, atau menjual hasil panen;
 - (e) pelatihan kemitraan untuk pengembangan produk hasil pertanian; dan/atau
 - (f) pelatihan praktik pertanian tradisional yang selaras dengan lingkungan, seperti penggunaan alat tani local atau rotasi berbasis kalender adat.
- 5) Penyelenggaraan pasar tani atau festival produk pertanian desa.

6. Fokus Penggunaan Dana Desa untuk Pemanfaatan Teknologi dan Informasi untuk Percepatan Implementasi Desa Digital

Penggunaan Dana Desa untuk pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi desa digital difokuskan kepada desa yang masih membutuhkan layanan jaringan telekomunikasi dengan kriteria diantaranya terletak di daerah terpencil, dengan keterbatasan akses terhadap infrastruktur teknologi seperti internet, jaringan telekomunikasi, dan sumber daya teknologi lainnya.

Kegiatan peningkatan kualitas desa yang masih membutuhkan layanan jaringan telekomunikasi, melalui:

- a. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Listrik alternatif yang belum dialiri Listrik oleh PLN sesuai kewenangan desa, seperti:
 - 1) pembangkit Listrik tenaga hidromikro;
 - 2) pembangkit Listrik tenaga biodiesel;
 - 3) pembangkit Listrik tenaga matahari (panel surya);
 - 4) pembangkit Listrik tenaga tenaga angin;
 - 5) kincir air;
 - 6) instalasi biogas;
 - 7) jaringan distribusi tenaga Listrik; dan
 - 8) kegiatan lainnya untuk pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan listrik alternatif di desa sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- b. Pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan layanan akses internet seperti Pembangunan tower akses jaringan internet, internet satelit dan langganan akses internet sesuai kewenangan desa; dan
- c. Pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung administrasi desa seperti laptop dan komputer (bagi desa yang belum memiliki).

Desa digital adalah konsep Pembangunan desa yang didukung oleh teknologi digital, seperti internet, telekomunikasi dan teknologi informasi lainnya.

Kegiatan pengembangan desa digital, melalui:

- a. Pengembangan prasarana dan sarana teknologi informasi dan komunikasi, seperti:
 - 1) akses jaringan internet desa;
 - 2) website desa yang diutamakan menggunakan layanan web hosting dan nama domain Alamat elektronik dalam negeri yaitu desa.id;
 - 3) peralatan pengeras suara (loudspeaker);
 - 4) radio single side band (SSB);
 - 5) radio komunitas;
 - 6) penyelenggaraan informasi public desa seperti pembuatan poster/baliho, madding, dan flyer untuk memuat informasi penetapan/laporan pertanggungjawaban APBDesa untuk warga dan informasi terkait isu tematik prioritas lainnya;
 - 7) Penyediaan layanan yang bekerjasama dengan operator internet melalui BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama; dan
 - 8) Sarana dan prasarana informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
 - b. Pengembangan nonsarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi, seperti:
 - 1) pelatihan peningkatan kapasitas literasi digital;
 - 2) pemberdayaan komunitas informasi Masyarakat di desa.
7. Pembangunan Berbasis Padat Karya Tunai dan Penggunaan Bahan Baku Lokal
- a. Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa difokuskan pada Pembangunan sarana prasarana di Desa atau pendayagunaan sumber daya alam dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan berbasis pemberdayaan Masyarakat.
 - b. Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa didasarkan pada prinsip:
 - 1) Inklusif, melibatkan Masyarakat miskin, kaum marginal penyandang disabilitas, dan penganut kepercayaan.
 - 2) partisipatif
dari, oleh, dan untuk Masyarakat desa dengan semangat gotongroyong dan disepakati dalam musyawarah desa.
 - 3) Transparan dan akuntabel
Mengutamakan prinsip transparan dan akuntabel baik secara moral, teknis, legal maupun administrative kepada semua pihak.
 - 4) Efektif
Kegiatan prioritas, berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan daya beli Masyarakat desa serta adanya pengelolaan, perawatan, dan pelestarian yang berkelanjutan.
 - 5) Swadaya dan swakelola
Mengutamakan keswadayaan Masyarakat dengan berbagai bentuk sumbangan dana, tenaga, dan bahan baku yang tersedia di Desa serta dilaksanakan secara mandiri oleh Masyarakat desa.
 - c. Pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, Perempuan kepala keluarga, anggota keluarga miskin, serta anggota Masyarakat marginal lainnya.
 - d. Pembayaran upah kerja diberikan setiap hari.
 - e. Upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa;
 - 2) upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) mencakup pembayaran tenaga kerja untuk mengangkut bahan material untuk bangunan, penyiapan lokasi bangunan, dan pelaksanaan kegiatan Pembangunan; dan
 - 3) besaran upah kerja dihitung berdasarkan batas bawah dan batas atas upah kerja yang ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah desa mengacu pada sasaran tenaga kerja setempat. Adapun nilai batas atas upah kerja di bawah upah minimum Provinsi.
- f. Jenis kegiatan padat karya tunai desa dan penggunaan bahan baku lokal meliputi antara lain:
1. Pertanian dan Perkebunan untuk Ketahanan Pangan
 - a) pemanfaatan lahan kosong milik desa untuk tanaman pangan dan Perkebunan
 - b) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
 - c) penanaman tumpeng sari tanaman pokok dilahan Perkebunan.
 2. Wisata desa
 - a) Kebersihan tempat wisata yang dikelola BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama; dan
 - b) Kebersihan tempat kuliner yang dikelola BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama.
 3. Perdagangan logistik pangan
 - a) Pemeliharaan bangunan pasar;
 - b) Pemeliharaan lumbung pangan milik desa; dan
 - c) Pengemasan hasil pertanian dan Perkebunan.
 4. Perikanan
 - a) Pemasangan atau perawatan keramba Bersama;
 - b) Pengelolaan budidaya ikan melalui BUM Desa dan /atau BUM Desa bersama;
 5. Peternakan
 - a) Membersihkan kandang ternak milik BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama;
 - b) Penggemukan ternak Bersama dengan system bagi hasil yang dikelola BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama;
 6. Industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan
 - a) Perawatan Gudang milik BUM Desa dan /atau BUM Desa bersama;
 - b) Perawatan alat penggilingan padi milik BUM Desa dan /atau BUM Desa bersama; dan
 7. Air minum aman dan sanitasi bersih
 - a) Pengelolaan air minum aman;
 - b) Program penyuluhan dan pelatihan pengelolaan air minum aman;
 - c) Pembangunan dan perbaikan jamban umum;
 - d) Pembangunan dan dan/atau pembersihan saluran drainase;
 - e) Pengadaan dan pemasangan tempat pembuangan sampah;
 - f) Pembersihan lingkungan komunal;
 - g) Pembangunan sumur resapan atau tangki septik komunal; dan
 - h) Program penyuluhan dan pelatihan sanitasi.
 8. Pembangunan rumah murah dengan sanitasi baik
 - a) Fasilitasi Pembangunan rumah dengan sanitasi yang baik
 - b) Pembangunan dan perbaikan jamban keluarga
 - c) Pengadaan dan pemasangan tempat sampah pembersihan; dan

- d) Pembangunan sumur resapan atau tangki septik
8. Program Sektor Prioritas Lainnya
- a. Bantuan Permodalan kepada BUM Desa
- 1) Penyertaan modal Desa yang dilakukan untuk modal awal pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama dilaksanakan oleh Desa yang belum mendirikan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 - 2) Penyertaan modal Desa yang dilakukan untuk penambahan modal BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama meliputi:
 - (a) Pengembangan kegiatan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama;
 - (b) Penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha; dan/atau
 - (c) Penugasan desa kepada BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu berdasarkan hasil musyawarah desa
 - 3) Pengembangan kegiatan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama difokuskan untuk pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan Kawasan perdesaan meliputi:
 - (a) Pengelolaan hutan desa;
 - (b) Pengelolaan usaha perhutanan sosial;
 - (c) Pengelolaan hutan adat;
 - (d) Pengelolaan air minum;
 - (e) Pengembangan produk pertanian, perkebunan, dan/atau peternakan;
 - (f) Pengembangan produk perikanan (pembenihan, pengasapan, penggaraman, perebusan dan lain-lain);
 - (g) Pengembangan sarana produksi pemasaran dan distribusi produk;
 - (h) Pengembangan desa wisata; dan
 - (i) Pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama lainnya yang sesuai potensi dan kewenangan desa.
- b. Kegiatan lain sesuai dengan kebijakan prioritas nasional dan/atau berdasarkan dokumen perencanaan kebijakan nasional.

9. Dana Operasional Pemerintah Desa

Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap desa dengan tetap memperhatikan kewenangan desa.

Dana operasional pemerintah desa yang bersumber dari dana desa meliputi kegiatan:

a. Koordinasi

Dana operasional pemerintah desa yang bersumber dari Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa lain, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa, meliputi :

- 1) biaya komunikasi Pemerintah Desa, seperti pulsa dan kuota internet;
- 2) kegiatan rapat/pertemuan dalam rangka koordinasi yang diselenggarakan di Desa; dan
- 3) pelaksanaan koordinasi dari Desa ke kecamatan dan/atau kabupaten berupa biaya untuk transportasi disertai dengan bukti penggunaan. Perjalanan dinas dilakukan dalam rangka koordinasi

dan/atau menghadiri undangan dari supra desa terkait pelaksanaan Dana Desa.

b. Penanggulangan kerawanan sosial Masyarakat

Dana operasional pemerintah desa yang bersumber dari Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena:

1. kemiskinan/kesusahan/musibah dan/atau keterbatasan dana meliputi:
 - a) biaya transportasi Masyarakat desa yang membutuhkan akses darurat kepada layanan Kesehatan yang berjarak jauh dari desa; dan
 - b) bantuan pemulasaran jenazah bagi Masyarakat miskin ekstrem seperti kain kafan dan peti jenazah.
2. konflik sosial, meliputi:
 - a) biaya operasional untuk mediasi konflik sosial di desa seperti biaya transportasi dan konsumsi forum mediasi;
 - b) biaya operasional untuk menjamin keamanan dan ketertiban di Desa seperti biaya transportasi dan konsumsi; dan
 - c) penyelenggaraan forum lintas kelompok budaya dan agama sebagai upaya pencegahan konflik sosial seperti pembiayaan konsumsi forum.
3. bencana yang menimpa Masyarakat desa, meliputi:
 - a) bantuan logistik bagi Masyarakat desa yang menjadi korban bencana;
 - b) biaya transportasi kepala desa dalam merespon bencana di Desa yang belum mendapat intervensi dari supradesa; dan
 - c) kegiatan rapat/pertemuan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial.
- c. Kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa

Dana operasional pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan di luar kegiatan sebagaimana maksud pada huruf a dan huruf b, antara lain:

1. Protokol, meliputi:
 - a) Penyelenggaraan upacara kedinasan di Desa; dan
 - b) Operasional penyambutan tamu dari pemerintah pusat /provinsi/daerah yang berkunjung ke desa.
2. Pemberian untuk Masyarakat yang berprestasi, khususnya yang berasal dari keluarga miskin di Desa, meliputi:
 - a) bantuan seragam;
 - b) perlengkapan sekolah; dan
 - c) piagam atau plakat apresiasi.
3. Kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, meliputi:
 - a) Perlengkapan olahraga untuk karang taruna;
 - b) Penyelenggaraan acara kesenian di desa;
 - c) Penyelenggaraan acara adat di Desa; dan
 - d) Penyelenggaraan acara keagamaan di desa.
4. Penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, seperti penyelenggaraan lomba peringatan hari nasional seperti hari nasional, dan peringatan hari nasional lainnya.
5. Kegiatan promosi, meliputi:
 - a) Promosi produk unggulan Desa antara lain mengadakan pameran produk lokal desa, pembuatan spanduk, brosur atau leaflet; dan/atau
 - b) Promosi desa berbasis digital seperti pelatihan pengembangan website desa, pembuatan media dan/atau blog desa.

6. Pemberian apresiasi kepada orang dan/atau Masyarakat yang membantu tugas pemerintah desa, meliputi:

- a) Piagam atau plakat apresiasi; dan
- b) Penyelenggaraan acara apresiasi bagi tokoh berjasa di Desa.
Pemberian apresiasi yang bersumber dari dana operasional pemerintah desa bagi Masyarakat desa berprestasi atau yang membantu tugas Pemerintah Desa harus berupa barang (nontunai)

Dana Operasional Pemerintah Desa tidak dapat digunakan untuk:

- 1) Membayar honorarium Pemerintah Desa;
 - 2) Perjalanan dinas Pemerintah Desa diluar kabupaten setempat. Pembiayaan komponen transportasi tidak boleh ganda dengan pembiayaan dari anggaran pendapatan belanja negara.
 - 3) Membayar iuran jaminan sosial kesehatan dan/atau jaminan sosial ketenagakerjaan bagi aparatur Desa.
- B. Program Ketahanan Pangan dan Hewani dianggarkan dalam APBDesa paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggaran Dana Desa setiap desa. Untuk kegiatan ketahanan pangan dan hewani agar desa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. penetapan penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan dan hewani dilakukan melalui musyawarah desa khusus dengan melibatkan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 2. Desa yang membutuhkan 1 (satu) orang Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) per desa dapat menganggarkan dana desa untuk pembayaran honorarium Penyuluh Swadaya setelah berkoordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Samosir dengan honor paling banyak Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan dievaluasi setiap semester; dan
 3. Kegiatan ketahanan pangan di desa diprioritaskan untuk mendukung swasembada pangan melalui BUM Desa dan BUM Desa Bersama atau kelembagaan ekonomi Masyarakat di Desa sesuai dengan Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan.
- C. Besaran penyertaan modal untuk BUMDes dan BUMDes Bersama yang baru terbentuk atau sudah aktif selain untuk kegiatan ketahanan pangan dapat dialokasikan dengan besaran paling banyak sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- D. Honorarium Guru/Guru Pendamping PAUD paling banyak sebesar Rp. 820.000 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah)/bulan/orang) termasuk Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan syarat jumlah Guru/Pendamping PAUD mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pengelolaan PAUD dengan ketentuan:
- a. lembaga PAUD harus memiliki izin operasional yang diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan/atau Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir;
 - b. rasio guru dan anak didik terdiri dari :

1. usia 0-2 tahun rasio guru dan anak didik 1:4;
 2. usia 2-4 tahun rasio guru dan anak didik 1:8;
 3. usia 4-6 tahun rasio guru dan anak didik 1:15;
- c. pembiayaan didasarkan atas dasar domisili lembaga PAUD atau kesepakatan bersama antar desa berdekatan;
- d. Lembaga PAUD yang di danai adalah Lembaga PAUD yang belum mandiri dan/atau lembaga PAUD yang memberi honorarium Guru/Guru Pendamping PAUD paling banyak sebesar Rp. 820.000 ,-(delapan ratus dua puluh ribu rupiah).
- E. Insentif Guru Sekolah Minggu/pendamping/ Guru Ngaji dan/atau pembina kegiatan-kegiatan keagamaan kepada anak-anak di rumah ibadah yang sifatnya reguler paling banyak sebesar Rp. 250.000,-/bulan/orang dan ditetapkan melalui Surat Keputusan oleh pimpinan lembaga gereja, masjid dan/atau rumah ibadah agama lain dengan ketentuan:
- a. sampai dengan 30 orang anak didik, 1 orang guru/pendamping;
 - b. 31 s.d 60 orang anak didik , 2 orang guru/pendamping; dan
 - c. diatas 60 orang anak didik, 3 orang guru/pendamping;
 - d. pembiayaan didasarkan atas dasar domisili rumah ibadah/domisili lembaga kegiatan keagamaan atau kesepakatan bersama antar desa berdekatan.
- F. Peningkatan Kapasitas Guru Pendamping PAUD dapat dianggarkan sesuai musyawarah dan kemampuan keuangan Desa.
- G. Biaya Penguatan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), Sosialisasi dan Fasilitasi Kegiatan Forum Anak dan Perlindungan Perempuan serta Penanganan Perlindungan Khusus di Desa dianggarkan sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa.
- H. Biaya internet Desa dianggarkan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.
- I. Pengembangan Program Teknologi Tepat Guna (TTG) di Desa dapat dianggarkan sesuai kemampuan keuangan Desa.
- J. Biaya kegiatan dasawisma dan pembinaan PKK Desa paling banyak dianggarkan sebesar Rp. 30.000.000. (tiga puluh juta rupiah) per tahun.
- K. Fasilitasi Pembinaan SDM Pemuda Desa dianggarkan sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.
- L. Sosialisasi dan Fasilitasi Kegiatan LPM di Desa dianggarkan paling banyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- M. Biaya Pengembangan, perluasan dan pemeliharaan Air Minum di Desa termasuk program PAMSIMAS III dianggarkan sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.
- N. Biaya kegiatan dan operasional Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP) di Desa dianggarkan sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.
- O. Biaya kegiatan pembinaan lembaga adat di Desa dianggarkan paling banyak sebesar Rp. 5.000.000.(lima juta rupiah) per tahun.
- P. Biaya pengelolaan kegiatan Kebersihan dan Keindahan di Desa/Kegiatan Gotong royong di Desa dianggarkan sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa. Khusus Desa Wisata menganggarkan paling sedikit Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- Q. Bantuan Insentif Kader Posyandu ILP di Desa ditetapkan paling banyak sebesar Rp.180.000, (seratus delapan puluh ribu rupiah) per bulan/kader.
- R. Bantuan Insentif Kader Posyandu PUSTU ILP untuk Desa yang memiliki Puskesmas Pembantu (Pustu) ditetapkan paling banyak

- sebesar Rp.180.000, (seratus delapan puluh ribu rupiah) per bulan/kader.
- S. Bantuan Insentif Kader Pembangunan Manusia (KPM), Kader BKB, Kader BKR dan insentif Kader BKL yang ada didesa ditetapkan paling banyak sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) per bulan/kader.
 - T. Kegiatan Desa Binaan untuk 9 (sembilan) desa kategori dan 1 (satu) desa Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (PTP2-WKSS) dapat dianggarkan paling banyak sebesar Rp. 12.000.000. (dua belas juta rupiah).
 - U. Biaya pencegahan dan penurunan stunting wajib dianggarkan di desa minimal untuk kegiatan:
 - 1) pemberian makanan tambahan bergizi seimbang bagi ibu hamil dan anak 0 (nol) – 59 (lima puluh sembilan) bulan baik makanan tambahan penyuluhan maupun makanan tambahan pemulihan
 - 2) kegiatan lain untuk mendukung penurunan dan pencegahan stunting sesuai kebutuhan di desa.
 - V. Biaya operasional kegiatan pengelolaan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) dianggarkan paling banyak sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per tahun dan paling banyak Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu) per tahun digunakan untuk honor pendata/operator.
 - W. Penyusunan Profil Desa/Pemetaan/Peta Potensi Desa/Peta Administrasi Desa, biaya pemutakhiran SDGs Desa dan biaya pengelolaan kegiatan pemutakhiran Indeks Desa Membangun (IDM) dianggarkan sesuai dengan kebutuhan di desa.
 - X. Biaya pengelolaan kegiatan sanggar seni dan budaya di Desa sesuai kebutuhan sanggar sesuai kemampuan keuangan Desa.
 - Y. Peningkatan/Pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) di Desa/Masyarakat Desa/Kepala Desa/Perangkat Desa/TPK/BPD/ dan Penyuluhan Hukum/Perundang-Undangan.
 - Z. Bantuan fasilitasi rumah tidak layak huni, pembangunan MCK yang digunakan bersama dan/atau rumah tangga dapat diberikan bagi warga miskin paling banyak sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Pemilihan penerima bantuan rumah layak huni dan/atau pembangunan MCK ditentukan dengan kriteria:
 - 1) bertempat tinggal di wilayah Desa;
 - 2) diputuskan melalui Musyawarah Desa;
 - 3) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa; dan
 - 4) diberikan bantuan maksimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk material/bahan bangunan
 - AA. Penataan kawasan lingkungan perdesaan/kawasan layak huni.
 - BB. Pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana taman bacaan masyarakat /perpustakaan desa/Penyebarluasan informasi.
 - CC. Biaya internet desa dapat digunakan untuk pembangunan /pengadaan sarana prasarana, pemeliharaan dan/atau iuran berlangganan yang besarnya ditetapkan sesuai dengan kebutuhan desa seperti;
 - a. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. pengelolaan sistem informasi Desa berbasis aplikasi digital yang disediakan oleh Pemerintah;
 - c. penyediaan informasi pembangunan Desa berbasis aplikasi digital;
 - d. pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital meliputi :
 - 1) tower untuk jaringan internet;
 - 2) pengadaan komputer;
 - 3) smartpone; dan

- 4) langganan internet.
- e. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- DD. Penyelenggaraan festival/event wisata dan/atau pengembangan sarana dan prasarana wisata di Desa.
- EE. Pembangunan/rehabilitasi pos jaga di Desa/peningkatan sistem keamanan lingkungan di Desa
- FF. Kegiatan Sosialisasi PKDRT (Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga), PAAR (Pola Asuh Anak dan Remaja), HIV/AIDS dan Narkoba dapat dilaksanakan secara bersama-sama dengan Desa yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- GG. Biaya Penanganan atau penampungan orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) yang ditentukan dengan kriteria:
 - 1) warga desa setempat dari keluarga kurang mampu/miskin;
 - 2) diputuskan melalui musyawarah;
 - 3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
 - 4) biaya yang ditanggung adalah biaya rehabilitasi setelah masuk panti dengan besaran paling banyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
- HH. Kegiatan lainnya sesuai kegiatan yang ditetapkan pada RKPDes Tahun 2025 dan sesuai kemampuan keuangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah desa
- II. Kegiatan yang dianggarkan pada APBDDes harus dilampirkan dokumen seperti:
 - 1) Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - 2) Gambar/Desain Kegiatan; dan
 - 3) Photo visual (sebelum, sedang dan selesai dikerjakan).
- JJ. Biaya Pembuatan RAB dan gambar desain kegiatan serta biaya operasional pelaksanaan kegiatan fisik maksimal 3% (tiga persen) dari Pagu kegiatan fisik yang dapat dipergunakan untuk:
 - 1) Biaya perencanaan, penyusunan RAB dan gambar/desain;
 - 2) Biaya rapat sebelum, sedang dan sesudah pelaksanaan;
 - 3) Honorarium Pengelolaan Keuangan Desa yang terdiri dari PPKD, TPK dan/atau Tim Pengadaan Barang dan Jasa di Desa; dan
 - 4) Biaya Operasional lainnya yang menunjang pelaksanaan kegiatan.

BUPATI SAMOSIR,

Cap/dto

VANDIKO T. GULTOM

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir

Nomor **14** Tahun 2025

Seri F Nomor **1050**

Tanggal **06** Maret 2025

Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir


MARUDUT TUA SITINJAK